



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan dalam perkara Isbat Nikah, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun III, Desa Bella, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

1. **TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Balaang, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengarkan keterangan Tergugat I dan Tergugat II dalam sidang;

Putusan No.524/G/2018/PA.Lwk.
9 hal.

Hal. 1 dari



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 26 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Februari 1984 Penggugat dan almarhum ----- telah melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam di Desa Bella, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat bernama ----- yang dinikahkan oleh Imam, karena wali nikah mewakili kepadanya dengan Mas Kawin berupa uang Rp 1,100,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama ----- dan -----, kedua saksi tersebut telah meninggal dunia;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan almarhum ----- berstatus Perjaka;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan almarhum -----, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan almarhum -----, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan almarhum ----- dan selama itu pula antara Penggugat dengan almarhum ----- tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2018 almarhum ----- telah meninggal dunia karena sakit;
7. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan almarhum ----- tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Penggugat sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Penggugat sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah dan keperluan lainnya;

Putusan No.524/G/2018/PA.Lwk.
9 hal.

Hal. 2 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan almarhum ----- pada tanggal 08 Februari 1984 di Desa Bella, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai;
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau,
Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk, tanggal 5 November 2018 untuk sidang tanggal 12 November 2018. Atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk menjawab gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat I dan Tergugat II menyatakan membenarkan semua dalil-dalil Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi, yaitu :

1. **SAKSI**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bela, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat sudah sejak lama karena Saksi kakak Ipar Penggugat;

Putusan No.524/G/2018/PA.Lwk.
9 hal.

Hal. 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat adalah ibu kandungnya Tergugat I dan Tergugat II dari pernikahannya dengan suaminya yang bernama almarhum -----;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dengan almarhum ----- pada tanggal 8 Februari 1984 di Desa Bela, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama ----- (ayah kandung Penggugat) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum ----- adalah ----- dan -----;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat berstatus perawan dan almarhum ----- berstatus jejak;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Penggugat dan almarhum ----- menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan almarhum -----;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat I dengan Penggugat II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dengan almarhum ----- tidak memiliki Buku Nikah dan mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah atas pernikahan Penggugat tersebut;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui sebelum almarhum ----- menikah dengan Penggugat, almarhum ----- menikah lagi dengan wanita lain bernama ----- dan memiliki anak bernama ----- dan -----, tetapi Saksi sudah lupa waktunya almarhum ----- menikah dengan wanita tersebut dan sekarang wanita tersebut masih hidup ia tinggal di rumah almarhum ----- di Kecamatan Nuhon;

2. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bela, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.524/G/2018/PA.Lwk.
9 hal.

Hal. 4 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat sudah sejak lama karena Saksi adik kandung Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat adalah ibu kandungnya Tergugat I dan Tergugat II dari pernikahannya dengan suaminya yang bernama almarhum -----;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dengan almarhum ----- pada tanggal 8 Februari 1984 di Desa Bela, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama ----- (ayah kandung Penggugat) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum ----- adalah ----- dan -----;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat berstatus perawan dan almarhum ----- berstatus jejaka;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Penggugat dan almarhum ----- menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan almarhum -----;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat I dengan Penggugat II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dengan almarhum ----- tidak memiliki Buku Nikah dan mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah atas pernikahan Penggugat tersebut;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui sebelum almarhum ----- menikah dengan Penggugat, almarhum ----- menikah lagi dengan wanita lain bernama ----- dan memiliki anak bernama ----- dan -----, tetapi Saksi sudah lupa waktunya almarhum ----- menikah dengan wanita tersebut dan sekarang wanita tersebut masih hidup ia tinggal di rumah almarhum ----- di Kecamatan Nuhon;

Putusan No.524/G/2018/PA.Lwk.
9 hal.

Hal. 5 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II membenarkannya;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, untuk mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan ----- sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Penggugat mohon agar pernikahannya tersebut disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi, yaitu : **SAKSI** dan **SAKSI**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan keterangan Saksi-Saksi tersebut mengenai dalil-dalil Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi sehingga telah memenuhi batas minimal pengajuan alat bukti (Pasal 306 R.Bg.,) dan keterangan Saksi pertama dengan Saksi kedua Penggugat bersesuaian dan

Putusan No.524/G/2018/PA.Lwk.
9 hal.

Hal. 6 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan almarhum ----- menikah pada tanggal 8 Februari 1984 di Desa Bella, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama -----, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama ----- dan ----- dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan almarhum ----- tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan, tetapi almarhum ----- semasa hidupnya pernah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama -----, dikaruniai 2 orang anak dan sampai sekarang perempuan beserta anak-anaknya masih hidup;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan almarhum ----- tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : “bahwa, benar pernikahan Penggugat dengan almarhum ----- tidak memenuhi syarat karena almarhum melakukan poligami tanpa izin Pengadilan, meskipun rukun pernikahan tersebut telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa seorang suami yang hendak menikah lagi harus mengajukan keinginannya tersebut di depan sidang Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dengan mencantumkan alasan-alasan, yaitu : isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan (*vide* Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dengan syarat-syarat, yaitu : (1). Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri, (2). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan (3). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-

Putusan No.524/G/2018/PA.Lwk.
9 hal.

Hal. 7 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka, (*vide* Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa almarhum ----- tidak mematuhi aturan-aturan tersebut, dan melakukan perkawinan dengan wanita lain sampai meninggal dunia, maka Majelis Hakim menilai almarhum ----- telah nyata melakukan poligami liar (menikah lagi dengan wanita yang lain tanpa izin dari Pengadilan padahal ia masih punya istri), oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim menilai ada pihak-pihak yang perlu ditambahkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Senin tanggal 12 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Rokiah Binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan ini pada hari itu juga dibacakan

Putusan No.524/G/2018/PA.Lwk.
9 hal.

Hal. 8 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh
Ahmad Shabri Zunnurain,SH., sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh
Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

Rokiah Binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Ahmad Shabri Zunnurain,SH.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.685.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.524/G/2018/PA.Lwk.
9 hal.

Hal. 9 dari